

Nomor : B/1120/022024

27 Februari 2024

Yth.

Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Kantor Cabang  
BPJS Ketenagakerjaan  
di  
Tempat

Perihal : Sosialisasi Ketentuan Batasan Upah Jaminan Pensiun Tahun 2024

Dengan hormat,

Menindaklanjuti ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran Upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya (Pasal 29 ayat (3)).
2. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas Upah tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik mengumumkan data produk domestik bruto (Pasal 29 ayat (4)).
3. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2023 naik sebesar 5,05 persen (Berita Resmi Badan Pusat Statistik No. 13/02/Th. XXVII tanggal 5 Februari 2024).
4. Saat ini sedang diproses Keputusan Direksi (KEPDIR) yang akan menetapkan batas paling tinggi Upah sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Pensiun mulai bulan Maret 2024, dengan perhitungan:  
$$= \text{Batas Upah Tertinggi} \times (1 + \text{Tingkat Pertumbuhan Produk Tahun 2023 Domestik Bruto Tahun 2023})$$
$$= \text{Rp9.559.600,00} \times (1 + 5,05 / 100)$$
$$= \text{Rp10.042.360,00}$$
Dibulatkan menjadi Rp10.042.300,00
5. Mengingat bahwa batasan upah baru akan berlaku mulai bulan tahun iuran Maret 2024. Sementara menunggu penetapan KEPDIR, kepada Kanwil/Kacab untuk segera mensosialisasikan ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 45 Tahun 2015 tersebut kepada seluruh PK/BU.

6. Bagi Kantor Cabang yang telah melakukan *posting* iuran/siap *posting* untuk bulan Maret 2024 dan belum menyesuaikan ketentuan batasan Upah Jaminan Pensiun tahun 2024 agar melakukan penyesuaian.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

#

€

SO/AR/JM 00.03